



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**A. YOSUA**, Tempat lahir Sei Pinang, tanggal lahir 24 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Bangka Gg. Kalimantan No. 6 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 6271012412750002, semula **PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

### Lawan

**1. PT. GENTING**, berkedudukan di Jakarta beralamat dan berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio DBS Bank Tower Kawasan Mega Kuning CFT 15 (Mall Ciputra World). Selaku Induk Perusahaan atau Group dari **CQ KANTOR PERWAKILAN PT. SUSANTRI PERMAI** beralamat dan berkantor (dulu) di Jalan Rajawali Km 7.5 No. 30 Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah (sekarang) di Jalan Hiu Putih Raya No. 56 Km. 7.5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73112; Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **1. Dr. Risen Yan Piter, S.H., M.Kn., 2. Jeremia Toga P. Gultom, S.H., 3. Gideon Putra T. Sitorus, S.H., M.H., 4. Endah Cahyaningtim, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2019, semula **TERGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**;

**2. JAYA SAMAYA MONONG, S.E.**, Warga Negara Indonesia, NIK 6210022412790003, Tempat/Tanggal Lahir Tumbang Manggu, 24 Desember 1979, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tamanggung Jayakarti, No. 19 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada **JHONI**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Menteng I

Hal.1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 24 I Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 25 September 2018, semula **TERGUGAT II** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**;

3. **ERIKA LISMAYANI, S.H., M.Kn.**, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas, beralamat dan berkantor di Jalan A. Yani No. 97 Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. **Dedy Ronald Gultom, S.H.,M.H.**, 2. **Lorend Bungaran Silalahi, S.H.**, 3. **Melda Theresia Sihombing, S.H.,M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018, sebelum **TURUT TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Maret 2019 Nomor 18/Pen.PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya 29 Maret 2019 Nomor 18/Pen.PDT/2019/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 18 April 2018, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II pada tanggal 20 April 2018, dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik melalui Kuasanya bernama **Wanas Unan Sawang, S.H.,M.H., Dkk** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2018, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, yang pada pokoknya mengemukakan :

Hal.2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma. Putusan PENGUGAT adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-buahan (Surat Keterangan Tanah Hutan Adat) No. 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama RAWEK HUKU (ayah Kandung PENGUGAT) dengan Luas Hamparan seluas 40.000.000 M2 (empat puluh juta meter persegi) dan/atau sama dengan 4.000 (empat ribu) hektar Juncto Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas No. 219-DK-A/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 oleh Damang Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu, yakni CUMBI H. UAN yang terdaftar atas nama PENGUGAT dengan keterangan objek tanah sebagai berikut :

### LETAK TANAH :

Terletak di Jalan/Sungai Kapuas. Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kedamangan Kapuas Hulu Sei-Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas;

### UKURAN TANAH :

- a. Panjang : 8000 M2
- b. Lebar: 5000 M2
- c. Luas :  $8000 \text{ M2} \times 5000 \text{ M2} = 40.000.000 \text{ M2}$  (dan/atau sama dengan 4000 hektar).

### DENGAN BATAS-BATAS :

- a. Utara : Hutan Tanah Negara
- b. Timur : Belukar Bekas Ladang Masyarakat/Kebun Sawit PT. SUSANTRI PERMAI
- c. Selatan : Kebun Sawit PT. SUSANTRI PERMAI
- d. Barat : Hutan Tanah Negara/Sei Puroh Sei Notong.

1.1. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Areal Rintisan Pantung Tanggal 17 Februari 1983, beserta lampiran Gambar/Peta Kasar letak/ukuran Areal Hutan Tanah Adat yang diketahui oleh para pengukur, Ketua RT, Kepala Desa Sei Pinang dan Demang Kapuas Hulu;

1.2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Nomor 01/DK-A/III/2012 tertanggal 03

Hal.3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

March 2012 oleh Damang Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu, yakni CUMBI H. UAN yang diuraikan dalam surat ukur berdasarkan peta hasil pengukuran tanah adat dan hutan adat di wilayah Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas atas nama PENGGUGAT Lampiran Surat Keterangan Adat (SKT-ADAT);

1.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Nomor 01/DK-A/III/2012 tertanggal 03 Maret 2012 yang dibuat oleh anggota pengukur adalah antara lain Robenson, S.PAK., Piter, Nardi, Agon Sindi, Herwin, Indra, Pilih, Oloh Tewung diketahui dan ditandatangani oleh masing-masing Ketua RT. IV Desa Sei Pinang INDER, Ketua Kerapatan Mantir Adat Desa Sei Pinang SITER ININ, dan Damang Sei-Hanyo Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, CUMBI H. UAN;

1.4. Berita Acara Tanah Hasil Pemeriksaan Adat ini dari riwayat tanah adat memiliki SPT di atas segel pada tanggal 15 Agustus 1983. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Nomor 01/DK-A/III/2012 ini dibuat di Sei Pinang, 03 Maret 2012 diukur oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, Ketua Mantir Adat Sei Pinang Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hulu. Mengetahui dan ditandatangani oleh Damang Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, yakni CUMBI H. UAN yang menerangkan pemilik tanah adat;

1.5. Gambar Kasar Tanah atas nama RAWEK HUKE dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Panjang : 8000 M
- b. Lebar : 5000 M
- c. Luas : 40.000.000 M<sup>2</sup>

Ditandatangani di atas materai oleh Pemohon A. Yosua dibuat di Sei-Hanyo pada tanggal 16 Maret 2012, Mengetahui Damang Sei-Hanyo Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas yakni CUMBI H. UAN.

DAN SEGALA SESUATU YANG BERDIRI, TERTANAM DAN DITEMPATKAN DI ATASNYA YANG KARENA JENIS DAN KETENTUANNYA MENURUT HUKUM DIANGGAP SEBAGAI BENDA TIDAK BERGERAK.

2. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan selaku ahli waris atau bertindak sebagai Kuasa serta mewakili kepentingan ahli waris sekaligus pemilik yang sah dengan luas hamparan berdasarkan Surat Keterangan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-buahan (Surat Keterangan Tanah Hutan

Hal.4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang

terdaftar atas nama RAWEK HUKE (ayah kandung PENGGUGAT) dengan luas Hamparan seluas 40.000.000 M2 (empat puluh juta meter persegi) dan/atau sama dengan 4000 (empat ribu) hektar dari RAWEK HUKE (Alm) di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki areal perkebunan yang berlokasi di Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa hal tersebut adalah sah dan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

2.1 Surat keterangan kematian nomor: 105/IV/Pem.2010 atas nama RAWEK HUKE (ayah kandung PENGGUGAT) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hulu Sei Pinang Maret 2010 ditandatangani oleh KRISTIAN selaku Kepala Desa Sei Pinang Kecamatan Kapuas Hulu;

2.2 Surat Keterangan Waris Tanggal, 13 Bulan Juli Tahun 2003. Bahwa dari perkawinan RAWEK HUKE dan REGINA telah dilahirkan 6 (enam) orang anak: TATIE; AFRILIANUS MILO; A. YOSUA; MISRIATI; MARTIN; RUSIANA. Bahwa Surat Keterangan Waris tersebut telah diketahui dan ditandatangani juga oleh Mantir Adat Desa Sei Pinang, Ketua RT 04 Desa Sei Pinang dan Demang Kapuas Hulu Tertanggal 23 Agustus 2012;

2.3 Surat Pernyataan Kuasa Waris Tertanggal 23 Agustus 2012. Bahwa Istri dan Anak Kandung dari RAWEK HUKE (Alm) memberi kuasa penuh kepada A. YOSUA untuk menerima sebagai kuasa waris yang mengurus serta menandatangani segala bentuk surat perjanjian, menjual dan mengadakan kesepakatan dengan pihak lain atas tanah dan hutan dan segala yang terkandung didalamnya sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983;

Bahwa Surat Pernyataan Kuasa Waris tersebut telah diketahui dan ditandatangani juga oleh Mantir Adat Desa Sei Pinang, Ketua RT 04 Desa Sei Pinang dan Demang Kapuas Hulu Tertanggal 23 Agustus 2012;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari almarhum RAWEK HUKE yang merupakan pemilik sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-buahan (Surat Keterangan Tanah Hutan Adat) No. 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama RAWEK HUKE Juncto Surat Keterangan Tanah Adat

Hal.5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 18/PDT/2019/PT PLK tertanggal 16 Maret 2012 terdaftar atas nama A.

YOSUA (PENGGUGAT), dimana bidang tanah yang tercakup dalam dua surat keterangan tanah adat tersebut telah dinyatakan diakui oleh PENGGUGAT, adalah bidang tanah yang sama yang dimiliki oleh almarhum RAWEK HUKU dengan luas 4.000 (empat ribu) hektar yang berlokasi di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kedamangan Kapuas Hulu Sei-Hanyo, Kabupaten Kapuas ("Area");

4. Bahwa sekira pada tahun 2012, diketahui adanya perambahan/pencaplokan tanpa izin terhadap tanah hutan adat milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I;

5. Bahwa TERGUGAT I merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit, yang mana Lokasi/Area Tanah Hutan Adat milik PENGGUGAT tercakup dalam areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT I;

6. Bahwa PENGGUGAT dengan bersusah payah dan harus menempuh proses yang panjang melakukan permohonan-permohonan kepada Para Pemangku Kepentingan (stake holder), melakukan musyawarah dan pengaduan-pengaduan kepada instansi terkait, berkirim surat dan mengajukan keberatan-keberatan Kepada TERGUGAT I agar dapat terselesaikan dan terlindungi hak-hak waris apa yang telah ada dan sah menurut hukum pada diri PENGGUGAT;

7. Bahwa segala jerih payah, perjuangan dan harapan PENGGUGAT untuk mendapatkan perlindungan hukum serta menikmati hasil terhadap hak kepemilikan Tanah Hutan Adat sebagaimana alas hak berupa Surat Keterangan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-buahan (Surat Keterangan Tanah Hutan Adat) No. 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama RAWEK HUKU Juncto Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 219/DK-A/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 terdaftar atas nama A. YOSUA (PENGGUGAT) setelah beberapa kali dilakukan pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk membahas permasalahan tersebut singkatnya telah menemukan titik terang kiranya pertengahan tahun 2014;

8. Bahwa setidaknya-tidaknya TERGUGAT I merambah tanpa izin tanah hutan adat milik PENGGUGAT seluas 1500 hektar, yang sebagian tanah tersebut telah disepakati adalah Klaim MASYARAKAT MASAHA seluas 402 hektar dan Klaim PENGGUGAT seluas 1.098 hektar sebagaimana Hasil Kesepakatan Bersama hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 bertempat di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kapuas;

Hal.6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan adanya Klaim MASYARAKAT MASAHA seluas 402 hektar tersebut luas total tanah hutan adat milik PENGGUGAT berarti adalah 4.000 hektar – (dikurangkan dengan) 402 hektar, yang dapat diambil total sisa luas keseluruhannya yaitu sebesar 3.598 hektar;

10. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah bersepakat untuk diadakan ganti rugi pelepasan hak milik tanah hutan adat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dengan risalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 telah dilaksanakan pertemuan di Palangkaraya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh Sdr. MAXIMUS M. WARUT dengan isi kesepakatan pada pokoknya: bahwa TERGUGAT I berniat membayar tuntutan dari PENGGUGAT seluas 919 hektar (1.098 – 179 hektar yang merupakan Tanah Hutan adat Milik PENGGUGAT yang berada diluar Wilayah Perizinan milik TERGUGAT I); bahwa pembayaran akan dilakukan melalui 3 tahapan dimulai pada 21 Oktober 2014 yang jangka waktu masing-masing tahapan tersebut yaitu masing-masing selama 2 (dua) bulan; bahwa PENGGUGAT akan mengikuti seluruh prosedur/persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh TERGUGAT I termasuk penetapan harga senilai Rp 4.000.000,-/hektar (empat juta rupiah per hektarnya) sebagaimana dituangkan dalam Notulen Pertemuan Pembahasan Permasalahan Tuntutan Lahan A. Yosua tertanggal 17 September 2014;

b. Bahwa kemudian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I kembali bersepakat dengan membuat pernyataan bersama sebagaimana pernyataan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 tersebut menyatakan pada pokoknya: Pihak TERGUGAT I menyanggupi membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pembayaran awal dari total pembayaran atas 919 hektar tanah yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT I untuk diganti rugi; bahwa Pihak PENGGUGAT setelah menerima pembayaran tersebut akan berupaya mencabut/menyelesaikan laporan-laporan kepolisian; bahwa Pihak PENGGUGAT akan memberikan surat verifikasi oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan dokumen yang berkaitan dengan lahan tersebut adalah sah dan benar; bahwa Pihak PENGGUGAT bertanggung jawab apabila terdapat gangguan terhadap lahan tersebut; bahwa Pihak TERGUGAT I akan membayarkan sisa pembayaran setelah 5 (lima) hari kerja apabila dapat menunjukkan dokumen surat

Hal.7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
salinan sesuai asli dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lahan tersebut serta menandatangani Perjanjian Pengalihan/Pelepasan Hak Atas Tanah didepan notaris PPAT;

11. Bahwa dari 2 (dua) buah kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I diatas dapat ditarik benang merah yang saat ini hal tersebut menjadi kerugian PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT hanya menyerahkan salinan sesuai asli dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lahan tersebut serta menandatangani Perjanjian Pengalihan/Pelepasan Hak Atas Tanah didepan notaris PPAT, dan ketetapan harga senilai Rp. 4.000.000,-/hektar (empat juta rupiah per hektarnya);

12. Bahwa Tanah Hutan Adat Milik PENGGUGAT seluas 179 hektar tersebut sebagaimana Kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tertanggal 17 September 2014 adalah disebutkan sebagai area hutan negara yang menumpangi tanah hutan adat milik PENGGUGAT, yang berada diluar Wilayah Perizinan milik TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Peta Klaim Lahan Yosua yang dibuat oleh TERGUGAT I, serta dikuatkan dengan Surat Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tanggal 08 April 2015 angka 3;

13. Bahwa Tanah Hutan Adat Milik PENGGUGAT seluas 179 hektar tersebut seharusnya juga tidak bisa dilakukan ganti rugi/kompensasi karena berada diluar Wilayah Perizinan milik TERGUGAT I, akan tetapi telah ditumbuh-tanami oleh TERGUGAT I;

14. Bahwa dari kesepakatan-kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana uraian pada posita angka 10 tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh Pihak TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran atas ganti rugi lahan milik PENGGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT kemudian kembali berkirim surat kepada instansi dan lembaga terkait untuk mendapatkan perhatian dan menindaklanjuti kepada TERGUGAT I agar membayarkan ganti rugi lahan milik PENGGUGAT seluas 1.098 hektar x Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dengan total Rp 4.392.000.000 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

16. Bahwa sekiranya pada bulan April tahun 2015 barulah kembali menemui titik terang terkait pembayaran ganti rugi lahan milik PENGGUGAT seluas 1.098 hektar x Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dengan total Rp 4.392.000.000 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut.

Hal.8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penggugat memberikan kuasa kepada TERGUGAT II untuk mengurus penyelesaian tuntutan ganti rugi tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana dituangkan dalam Surat Kuasa yang dibuat di Palangkaraya tertanggal 07 April 2015;

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 antara PENGGUGAT yang memberikan kuasa kepada TERGUGAT II untuk mengadakan perjanjian yang pada pokoknya: bahwa Pihak TERGUGAT II akan mengurus/meminta ganti rugi lahan milik PENGGUGAT sesuai dengan segel tanggal 21 Februari 1983 No. 17.02/620322.15/Pem.1983 dan SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat) tanggal 16 Maret 2012 dari Damang Kepala Adat Kapuas Hulu Sei Hanyo, dengan nilai seluruhnya 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah); bahwa Pihak PENGGUGAT bersedia memberikan komisi/fee kepada Pihak TERGUGAT II sebesar 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) dipotong dari hasil tagihan ganti rugi dan lahan kebun seluas 90 hektar dari luas seluruhnya sebesar 197 hektar diluar lahan yang akan diganti rugi oleh Pihak TERGUGAT I; bahwa apabila dikemudian hari Pihak PENGGUGAT tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka Pihak PENGGUGAT akan bersedia dituntut secara hukum;

19. Bahwa Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Bahwa Luasan/ukuran tanah hutan adat yang akan diserahkan tetap sebagaimana kesepakatan hari Rabu tanggal 17 September 2014 di Palangkaraya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh Sdr. MAXIMUS M. WARUT, dan pernyataan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 yakni seluas 1.098 hektar;
- b. Bahwa TERGUGAT I mendapatkan komisi/fee sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah);
- c. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan uang pembayaran setelah dikurangkan untuk komisi/fee TERGUGAT II adalah sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

20. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dan Perjanjian tersebut, TERGUGAT II menjadi bersemangat dan intens melakukan pertemuan dengan Pihak TERGUGAT I untuk membahas permasalahan tuntutan ganti rugi atas lahan milik PENGGUGAT;

21. Bahwa kemudian TERGUGAT I bersedia melakukan pembayaran atas ganti rugi tanah hutan adat milik PENGGUGAT sebagaimana

Hal.9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah

No. 01/SP/Legal/V/2015 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 yang kemudian dilakukan legalisasi oleh TURUT TERGUGAT dengan No.146/LEG/V/2015 pada tanggal 6 Mei 2015;

22. Bahwa pada pokoknya perjanjian antara TERGUGAT I sebagai Pihak Pertama dan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut berisi ketentuan bahwa :

- a. Pihak PENGGUGAT melepaskan dan mengalihkan haknya serta segala benda dan tanam tumbuh yang berada di atasnya dan/atau hak lainnya yang ada atas ("Area") berdasarkan Surat Keterangan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-buahan (Surat Keterangan Tanah Hutan Adat) No. 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama Rawek Huke Juncto Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 219/DK-A/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 terdaftar atas nama A. YOSUA (PENGUGAT), dimana bidang tanah yang tercakup dalam dua surat keterangan tanah adat tersebut telah dinyatakan diakui oleh PENGUGAT, adalah bidang tanah yang sama yang dimiliki oleh almarhum RAWEK HUKU dengan luas 4.000 (empat ribu) hektar yang berlokasi di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas, Kedamaian Kapuas Hulu Sei-Hanyo, Kabupaten Kapuas;
- b. Bahwa sejak tanggal perjanjian tersebut ("Area") adalah milik Pihak TERGUGAT I sepenuhnya dan Pihak PENGUGAT tidak memiliki hak apapun pada ("Area");
- c. Bahwa sehubungan dengan pelepasan dan pengalihan hak tersebut Pihak PENGUGAT menerima Kompensasi (pembayaran ganti rugi) atas ("Area"), dan telah dibayar penuh dan lunas oleh Pihak TERGUGAT I kepada Pihak PENGUGAT;

23. Bahwa dari pembayaran TERGUGAT I yang diurus dan dikuasakan kepada TERGUGAT II, pihak PENGUGAT hanya mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tanah hutan adat milik PENGUGAT yang telah dilepaskan sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dari TERGUGAT I persis sebagaimana perjanjian tanggal 8 April 2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II;

24. Bahwa TERGUGAT II mengambil sendiri secara langsung haknya atas komisi/fee kepada Pihak TERGUGAT I. Namun, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanda serah terima atau pertanggungjawaban tentang hal itu sehingga PENGUGAT merasa diperdaya/didzolimi oleh TERGUGAT II dengan menghalalkan segala cara/kongkalikong dengan

Hal.10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dengan sengaja telah merugikan PENGGUGAT yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa nilai yang diterima langsung oleh TERGUGAT II sama sekali tidak diketahui oleh PENGGUGAT, apakah memang benar senilai Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) atau malah lebih dari nilai tersebut;

25. Bahwa setelah dilakukan penelusuran terkait data pribadi TERGUGAT II, bahwa TERGUGAT II bukanlah hanya menjadi kuasa yang menjelaskan atau mengurus kepentingan dari PENGGUGAT, melainkan menyimpang dari koridor, dengan trik dan strategi yang memperdaya PENGGUGAT (tipu muslihat) yang sebenarnya TERGUGAT II juga merupakan tangan kanan yang telah diperdaya atau diperalat oleh TERGUGAT I untuk mewujudkan rencananya secara rapi, perlu diacungkan jempol atas Perbuatan TERGUGAT II akan tetapi ada terbesit kurang hati-hatian sehingga PENGGUGAT memasukkan TERGUGAT II yang ditarik sebagai salah satu pihak TERGUGAT karena perbuatannya tersebut;

26. Bahwa tiada dikehendaki oleh PENGGUGAT dalam Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 tersebut. Bahwa PENGGUGAT telah melepaskan seluruh tanah hutan adat dan menyebutkan Ganti Rugi Atas Seluruh Tanah Hutan Adat Milik PENGGUGAT, akan tetapi pembayaran yang diterima hanya setimpal dengan isi kesepakatan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT yang dibuat tanggal 17 September 2014 dan tanggal 7 November 2014 yakni sepadan dengan ganti rugi luasan tanah seluas 1.098 hektar x Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dengan total Rp 4.392.000.000 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut. Tidak senilai dengan luasan 4.000 hektar x Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

27. Bahwa Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 adalah mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Perjanjian tersebut tidak ada menyebutkan jumlah/nilai ganti rugi atau nilai kompensasi yang pasti sehingga sekiranya menurut PENGGUGAT, karena disebutkan adalah TERGUGAT I yang melepaskan hak dan mengganti rugi seluruh tanah hutan adat milik serta benda tanam tumbuh yang berada di atasnya kepada PENGGUGAT, senyatanya menurut hukum Perjanjian ini mengandung kesesatan (dwaling);
- b. Bahwa Perjanjian ini mengandung kesesatan (dwaling), karena

Hal.11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dengan pembayaran oleh TERGUGAT I Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut demi hukum hanya untuk ukuran 1.098 hektar yang secara serta merta tidak termasuk

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keadaan sebagai berikut: tanah milik PENGGUGAT yakni hanya sebagian, yang masih menyisakan tanah milik PENGGUGAT seluas 2.500 hektar yang dikuasai TERGUGAT I secara melawan hukum dan tanpa hak;

29. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT I untuk mengklarifikasi dan/atau menindaklanjuti pembayaran sisa ganti rugi/kompensasi yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT. Sebagaimana Surat Peringatan (somasi) No. 05/DS.SP/MT/XII-2018 tertanggal 9 Maret 2018 dan No. 02/WUS/SMS/III/2018 tertanggal 9 April 2018;

30. Bahwa TURUT TERGUGAT yang notabene sebagai pejabat notaris yang menyatakan telah melihat, menjelaskan dan mengesahkan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 tersebut tidak juga mencegah atau memberikan pemahaman serta mempertegas isi perjanjian yang mengandung cacat hukum tersebut, sehingga PENGGUGAT terjebak kedalam keadaan seperti sekarang ini;

31. Bahwa tindakan dari TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT dengan membuat dan mengadakan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

32. Bahwa tindakan dari TERGUGAT II yang sengaja membiarkan si Pemberi Kuasa atau PENGGUGAT kepadanya menderita kerugian akibat adanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) dan TERGUGAT II mengambil kesempatan dan keuntungan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang diamini oleh TURUT TERGUGAT;

33. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I masih menikmati hasil dari memanfaatkan lahan tanah hutan adat milik PENGGUGAT yang sebagiannya didapatnya dengan cara tipu muslihat kepada PENGGUGAT;

34. Bahwa pengertian PMH secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum;
- b. Harus ada Kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

(vide R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 75-76)

35. Bahwa ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya” hlm 53 mengutip pendapat Mr. C. Assers’s L.E.H Rutten, menyatakan bahwa “shade” (kerugian) dalam Pasal 1365 KUHPerddata bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil, berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Oleh sebab itu, menurut Hoge Raad sebagaimana dalam putusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P Keruningen v. van Bessum cs yang (hlm 55):

*“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHPerddata/Burgerlijk Wetboek (BW) harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdelevenvreugde)”*

36. Bahwa menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis dalam buku yang judul aslinya “Hoofdstukken Verbintenissenrecht” yang telah diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, S.H.,LL.M., menjadi “Pokok-pokok Hukum Perikatan”, hlm 118, menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum;
  - b. Kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut;
  - c. Pelaku tersebut bersalah;
  - d. Norma yang dilanggar menyebabkan terjadinya kerugian.
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, teori dari Mr. C.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan teori dari Mr. J.H Nieuwenhuis di atas, dalam kaitannya dengan perkara a quo, maka dapat diambil suatu penalaran hukum sebagai berikut :

- Apabila timbul suatu kerugian bagi satu pihak akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, maka menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itulah yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian akibat haknya dilanggar.
38. Bahwa sebagai penunjang dalil gugatan a quo, PENGGUGAT juga mempertegas dengan beberapa kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi, sebagai berikut :
- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 648/K/Sip/1982, tanggal 9 Mei 1983 :  
"Karena penguasaan tanah sengketa oleh PARA TERGUGAT adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada PENGGUGAT dan jika PARA TERGUGAT merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap PENGGUGAT di muka PN"
  - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 297/ K/PDT/2010, tanggal 23 Februari 2011 :  
"Menyatakan para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti melakukan penyerobotan tanah milik PENGGUGAT"
  - c) Putusan PN Bondowoso Nomor Register : 06/PDT.G/ 2011/PN.BDW, tanggal 1 Agustus 2011 menyatakan :  
"Penguasaan dengan cara perampasan/penyerobotan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum"
  - d) Putusan PN Bekasi Nomor Register: 329/PDT.G/2012/ PN.BKS, tanggal 28 September 2012 yang menyatakan :  
"Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar secara sukarela bangunannya yang telah berdiri"
39. Bahwa Tindakan TERGUGAT I yang mengadakan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog)

Hal.15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian besar bagi PENGGUGAT sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini :

a. Kerugian Materiil :

Luas 3.598 hektar dikalikan dengan nilai Rp. 4.000.000,-/hektar (empat juta rupiah per hektar), maka setidaknya-tidaknya PENGGUGAT mendapatkan kompensasi/ganti ruginya sebesar Rp 14.392.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikurangkan (-) dengan Pembayaran/kompensasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah). Maka setidaknya PENGGUGAT menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp 9.892.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa PENGGUGAT sebagai keturunan asli masyarakat adat harus dipermalukan ditanah tempat kelahiran sendiri, dan selama 3 tahun belakangan ini kepercayaan orang menjadi hilang dalam dunia bisnis karena permasalahan ini, serta harus mengeluarkan biaya-biaya (kerugian yang sangat besar) untuk menemukan solusinya oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Maka untuk menanggung rasa malu dengan masyarakat setempat tersebut baru sepadan dan setimpal apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

40. Bahwa tindakan dari TERGUGAT II yang sengaja membiarkan si Pemberi Kuasa atau PENGGUGAT kepadanya menderita kerugian akibat adanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) dan mengambil kesempatan dan keuntungan dari PENGGUGAT menyebabkan kerugian besar bagi PENGGUGAT sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa senyatanya Kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT oleh karena tindakan TERGUGAT II adalah senilai komisi/fee yang TERGUGAT II dapatkan yakni sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Hal.16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa PENGGUGAT sebagai keturunan asli masyarakat adat harus dipermalukan ditanah tempat kelahiran sendiri, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Maka untuk menanggung rasa malu dengan masyarakat setempat tersebut baru sepadan dan setimpal apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

41. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia atau illusoir maka bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (tetap) sekedar untuk mematuhi gugatan PENGGUGAT yang akan diusulkan nanti;
42. Bahwa karena gugatan a quo didasarkan atas alat bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg (Rechtsreglementvoor de Buitengewesten), maka pantas kiranya apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, atau Kasasi dari PARA TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI;**

Bahwa menurut Putusan MA RI NO 1788 K/Sip/i/976 dan Putusan MA RI No.279 K/sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakan Tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat bahwa tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Liberty ,1998, hlm 194).

Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera (Ny. Retnowulan Susanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 96).

1. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik itu TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri

Hal.17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan kepemilikan lahan, menanam sawit, mendirikan bangunan, memanfaatkan lahan untuk tujuan apapun sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

2. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk menghentikan semua kegiatan/aktivitas di atas tanah/lahan hutan adat milik PENGGUGAT, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara agar tidak terjadi lagi kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh PENGGUGAT;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengosongkan objek sengketa yakni tanah dengan luas hamparan 4.000 hektar berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-Buahan Atas Nama RAWEK HUKU Nomor: 17.02/620322.15/Pem. 1983 Tanggal 21 Februari 1983 Juncto Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor:219/DK-A/III/2012 Tanggal 16 Maret 2012 Atas Nama Pemilik A. YOSUA. (PENGUGAT) dan mengembalikan dalam keadaan semula dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk melaksanakan isi putusan seketika itu juga, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk segera menyerahkan kepada PENGUGAT barang bukti milik PENGUGAT yang telah diterima oleh TERGUGAT I, yaitu :

- 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama RAWEK HUKU (ayah kandung penggugat) dengan luas Hamparan seluas 40.000.000 M2 (empat puluh juta meter persegi) dan/atau sama dengan 4000 (empat ribu) hektar atas nama RAWEK HUKU atau ayah kandung PENGUGAT; dan
- 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas No. 219-DK-A/III/2012 memiliki surat tanah adat SPT di atas segel pada tanggal 5 Agustus 1983 dan di dibuat dan ditandatangani di Sei-Hanyo 16 maret 2012 oleh Damang Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu, yakni CUMBI H. UAN atas nama PENGUGAT;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT;
3. Menyatakan PENGUGAT adalah Pemilik yang sah atas sebidang

Hal.18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Tanah No.

17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama RAWEK HUKE (ayah Kandung) dengan laus Hamparan seluas 40.000.000 M2 (empat puluh juta meter persegi) dan/atau sama dengan 4000 (empat ribu) hektar Juncto Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas No. 219-DK-A/III/2012 tertanggal 16 maret 2012 oleh Damang Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu CUMBI H. UAN yang terdaftar atas nama PENGGUGAT dengan uraian sebagai berikut :

## LETAK TANAH

Terletak di Jalan/Sungai Kapuas. Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kedamangan Kapuas Hulu Sei-Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas.

## UKURAN TANAH:

- Panjang : 8000 M2
- Lebar : 5000 M2
- Luas :  $8000 \text{ M2} \times 5000 \text{ M2} = 40.000.000 \text{ M2}$  (dan/atau sama dengan 4000 hektar)

## DENGAN BATAS-BATAS :

- Utara : Hutan Tanah Negara;
- Timur : Belukar Bekas Ladang Masyarakat/Kebun Sawit PT. SUSANTRI PERMAI;
- Selatan : Kebun Sawit PT. SUSANTRI PERMAI;
- Barat : Hutan Tanah Negara/Sei Puroh Sei Notong;

yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tidak bergerak.

4. Menyatakan PENGGUGAT menurut hukum adalah seorang ahli waris yang sah dari ayahnya yang bernama RAWEK HUKE (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris Tertanggal 23 Agustus 2012 yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Mantir Adat Desa Sei Pinang, Ketua RT 04 Desa Sei Pinang dan Demang Kapuas Hulu;

5. Menyatakan demi hukum pembayaran ganti rugi/kompensasi oleh TERGUGAT I Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut hanya untuk ukuran 1,098 hektar yang secara serta merta tidak termasuk kedalam seluruh bidang tanah milik PENGGUGAT yakni hanya sebagian, yang masih menyisakan tanah milik PENGGUGAT seluas 2.500 hektar yang dikuasai TERGUGAT I secara melawan hukum dan tanpa hak;

Hal.19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tindakan dari TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT dengan membuat dan mengadakan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

7. Menyatakan tindakan dari TERGUGAT II yang sengaja membiarkan si Pemberi Kuasa atau PENGGUGAT kepadanya menderita kerugian akibat adanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) dan mengambil kesempatan dan keuntungan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

8. Menyatakan PENGGUGAT dapat bertindak selaku Kuasa Waris berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Waris Tertanggal 23 Agustus 2012 yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Mantir Adat Desa Sei Pinang, Ketua RT 04 Desa Sei Pinang dan Demang Kapuas Hulu, yang berhak menerima kekurangan pembayaran sisa uang ganti rugi/kompensasi yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT I;

9. Menyatakan bahwa Perjanjian No. 01/SP/Legal/V/2015 Tertanggal 6 Mei 2015 yang dilegalisasi oleh TURUT TERGUGAT dengan No. 146/LEG/V/2015 Tertanggal 6 Mei 2015 tidak sah, cacat hukum, serta tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara karena adanya unsur cacat kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwang) dan penipuan (bedrog) sehingga Perjanjian itu gugur dengan sendirinya atau batal demi hukum;

10. Menyatakan TERGUGAT I telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena tidak mengosongkan dan tidak mengembalikan kepada PENGGUGAT tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-Buahan Atas Nama RAWEK HUKU Nomor: 17.02/620322.15/Pem. 1983 Tanggal 21 Februari 1983 Juncto Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor:219/DK-A/III/2012 Tanggal 16 Maret 2012 Atas Nama Pemilik A. YOSUA;

11. Menyatakan TERGUGAT I telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena telah menempati dan

Hal.20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan luas Hampan seluas 2500 hektar secara melawan hukum dan tanpa hak karena masih belum dibayar atau diganti rugi/kompensasi serta menanam tumbuh kembang Kelapa Sawit diatasnya tanpa persetujuan atau ijin dari PENGGUGAT dan/atau ingin menguasai secara tanpa hak objek tanah milik PENGGUGAT tersebut;

12. Menyatakan tindakan dari TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT dengan membuat dan mengadakan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan diatas harta benda milik PENGGUGAT yaitu tanah hutan adat yang berdasarkan alas hak yakni :

- Surat Keterangan Kepemilikan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-Buahan Atas Nama RAWEK HUKE Nomor: 17.02/620322.15/Pem. 1983 Tanggal 21 Februari 1983;
- Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor:219/DK-A/III/2012 Tanggal 16 Maret 2012 Atas Nama Pemilik A. YOSUA;

13. Menyatakan tindakan dari TERGUGAT II yang sengaja membiarkan si Pemberi Kuasa atau PENGGUGAT kepadanya menderita kerugian akibat adanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) dan mengambil kesempatan dan keuntungan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan diatas harta benda milik PENGGUGAT yaitu tanah hutan adat yang berdasarkan alas hak yakni :

- Surat Keterangan Kepemilikan Rintisan Pantung, Rotan dan Buah-Buahan Atas Nama RAWEK HUKE Nomor: 17.02/620322.15/Pem. 1983 Tanggal 21 Februari 1983;
- Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 219/DK-A/III/2012 Tanggal 16 Maret 2012 Atas Nama Pemilik A. YOSUA;

14. Menyatakan kerugian besar yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini :

a. Kerugian Materiil akibat perbuatan TERGUGAT I :

Luas 3.598 hektar dikalikan dengan nilai Rp. 4.000.000,-/hektar (empat juta rupiah per hektar), maka setidaknya-tidaknya PENGGUGAT mendapatkan kompensasi/ganti ruginya sebesar Rp 14.392.000.000,-

Hal.21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikurangkan (-) dengan Pembayaran/kompensasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah). Maka PENGGUGAT menuntut ganti kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp 9.892.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

b. Kerugian Materiil akibat Perbuatan TERGUGAT II :

Bahwa senyatanya Kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT oleh karena tindakan TERGUGAT II adalah senilai komisi/fee yang TERGUGAT II dapatkan yakni sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah);

c. Kerugian Immateriil :

Bahwa PENGGUGAT sebagai keturunan asli masyarakat adat harus dipermalukan ditanah tempat kelahiran sendiri, dan selama 3 tahun belakangan ini kepercayaan orang menjadi hilang dalam dunia bisnis karena permasalahan ini, serta harus mengeluarkan biaya-biaya (kerugian yang sangat besar) untuk menemukan solusinya oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Maka untuk menanggung rasa malu dengan masyarakat setempat tersebut baru sepadan dan setimpal apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

15. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I yang mengadakan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) menyebabkan kerugian besar bagi PENGGUGAT untuk membayarkan ganti rugi/kompensasi sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini :

Kerugian Materiil :

Luas 3.598 hektar dikalikan dengan nilai Rp. 4.000.000,-/hektar (empat juta rupiah per hektar), maka setidaknya PENGGUGAT mendapatkan kompensasi/ganti ruginya sebesar Rp 14.392.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikurangkan (-) dengan Pembayaran/kompensasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah). Maka PENGGUGAT menuntut ganti kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp 9.892.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Hal.22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memerintahkan TERGUGAT II yang sengaja membiarkan si Pemberi Kuasa atau PENGGUGAT kepadanya menderita kerugian akibat adanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) dan mengambil kesempatan dan keuntungan dari PENGGUGAT yang menyebabkan kerugian besar bagi PENGGUGAT untuk membayarkan ganti rugi sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini :

### Kerugian Materiil:

Bahwa senyatanya Kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT oleh karena tindakan TERGUGAT II adalah senilai komisi/fee yang TERGUGAT II dapatkan yakni sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

17. Menghukum PARA TERGUGAT atau TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang ganti kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh PARA TERGUGAT. Bahwa PENGGUGAT sebagai keturunan asli masyarakat adat harus dipermalukan ditanah tempat kelahiran sendiri. Maka untuk menanggung rasa malu dengan masyarakat setempat tersebut baru sepadan dan setimpal apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kuala kapuas yang dimohonkan oleh PENGGUGAT yang akan disusulkan nanti;

19. Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan Objek Sengketa/Hak Milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama RAWEK HUKE (ayah Kandung PENGGUGAT) dengan luas Hampan seluas 40.000.000 M2 (empat puluh juta meter persegi) dan/atau sama dengan 4.000 (empat ribu) hektar Juncto Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas No. 219-DK-A/III/2012 tertanggal 16 maret 2012 oleh Damang Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu, yakni CUMBI H. UAN yang terdaftar atas nama PENGGUGAT tersebut secara sukarela serta mengembalikan secara utuh seperti keadaan semula kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT I belum

Hal.23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima uang seadil tunai seketika itu juga Kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 9.892.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

20. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara a quo;

21. Menyatakan putusan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan maka bisa diputus secara serta merta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

22. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk patuh terhadap isi putusan.

23. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

### **Atau**

Apabila IBU / Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat semula Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019 yang amar selengkapanya sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **DALAM PROVISI;**

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI;**

#### **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSI;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak atas tanah No.01/SP/Legal/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 antara Penggugat Konpensasi /

Hal.24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi

adalah sah dan mengikat;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat I Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI;**

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar **Rp. 8.301.000,-** (delapan juta tiga ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atas putusan Nomor Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara resmi masing-masing kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 8 Februari 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 14 Maret 2019 dan telah pula diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2019 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 4 April 2019 dan tanggal 24 April 2019, serta telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019 masing-masing kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Januari 2019, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 8 Februari 2019 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Februari 2019, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan tenggang waktu 14

Hal.25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka

Raya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas keliru menerapkan hukum dan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam pertimbangan putusan halaman 100 s/d 101 judex factie mempertimbangkan bukti surat P26 yang sama dengan bukti surat TKI.I dan sama dengan TT.I, pada kenyataannya surat bukti P26 tidak sama dengan bukti TKI.I dan TT.I;
2. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya:
  - Bahwa bukti PII.5 berupa surat pernyataan yang dibuat A. Yosua ternyata adalah surat palsu yang dibuat oleh T.II (Terbanding II);
  - Bahwa Tergugat I (Terbanding I) bersikap diam dan dengan begitu saja memberikan cek senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratur juta rupiah) tanpa konfirmasi kepada Penggugat / Pembanding;
3. Dalam Putusannya Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memuat keterangan Saksi yang tidak sesuai dengan apa yang diterangkan diketahui oleh saksi dalam

Hal.26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.persidangan (keputusan saksi banyak yang dirobah dan ditambah untuk mendukung dan membantu pihak Tergugat).

- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan keterangan saksi yang tercantum dalam putusan halaman 50 s/d 62 karena tidak sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019 sudah tepat dan benar, demikian pula Terbanding II semula Tergugat II telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik telah tepat, berdasar hukum dan sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang ada.
- Mohon Majelis Hakim yang mulia mencatat bahwa pada saat persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pembanding tidak menyampaikan kesimpulannya atas gugatan yang diajukannya, maka patut diragukan keseriusan dari pembanding terhadap perkara *a quo*.
- Terbanding II menolak seluruh dalil pembanding dalam memori bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding II serta terbanding II bertetap pada dalil-dalilnya dalam jawaban, duplik serta kesimpulan dalam perkara *a quo*.

Hal.27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti

dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dikesampingkan, karena selain pertimbangan tersebut di atas juga karena alasan-alasan mengajukan banding seperti bukti P26 yang tidak sama dengan bukti TKI.I dan TT.I, ternyata ada bukti P27 yang sama dengan bukti TKI.I dan TT.I, dan keberatan mengenai PII.5 sebagai surat palsu tidak dapat diterima karena belum ada pembuktian mengenai keaslian atau kepalsuan surat bukti tersebut, sedangkan mengenai keberatan terhadap keterangan saksi-saksi juga tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menyusun putusan berdasarkan berita acara yang dibuat pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengganti.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, karenanya haruslah dikuatkan;

Hal.28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor

14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019 dikuatkan dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dikesampingkan, maka kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap ada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh kami **UMBU JAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **PUDJI TRI RAHADI, S.H.**, dan **H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 29 Maret 2019 Nomor 18/Pen.PDT/2019/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

Hal.29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**,  
**tanggal 9 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  
Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JUSLAK A.L.B, S.H.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua  
belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

**PUDJI TRI RAHADI, S.H.**

**UMBU JAMA, S.H.,**

**H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**JUSLAK A.L.B, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai Putusan	.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	.....Rp. 134.000,-
J u m l a h	.....Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal.30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK